



RANCANGAN
PERATURAN DESA WONOKERSO
NOMOR : 004. TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN / ASET DESA DESA
WONOKERSO KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG

DESA : WONOKERSO
KECAMATAN : KANDEMAN
KABUPATEN : BATANG



DESA WONOKERSO
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

RANCANGAN
PERATURAN DESA WONOKERSO
NOMOR : 04. TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN / ASET DESA
DESA WONOKERSO KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOKERSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengelolaan tanah beng kok Eks Bengkok Sekretaris Desa dan Kekayaan Desa Wonokerso berupa Tanah milik Desa / Tanah Kas Desa supaya berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan / Aset Desa Wonokerso, menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Kabupaten Tingkat II Batang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2000 Nomor 6 Seri D Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2000 Nomor 114 Seri D Nomor 13);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2007 Nomor 1 Seri E. Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2007 Nomor 1 Seri D Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang NomorTahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Batang Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2010 Nomor).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA WONOKERSO

MEMUSTUSKAN ;

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA WONOKERSO KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN / ASET DESA MELIPUTI TANAH EKS BENGKOK SEKRETARIS DESA DAN KEKAYAAN DESA BERUPA TANAH MILIK DESA / TANAH KAS DESA WONOKERSO..

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah Camat Kandeman;
2. Desa adalah Desa Wonokerso;
3. Daerah adalah Kabupaten Batang;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui;
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
7. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan serta pengendalian keuangan desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa atau Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana bantuan dari pemerintah Kabupaten Batang kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011, guna mendukung memperlancar dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa;
11. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
12. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
13. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya;
14. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
15. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;

16. Pendapatan Swadaya adalah pendapatan desa yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk uang, material maupun tenaga untuk suatu proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah Desa;
17. Pendapatan Gotong Royong adalah pendapatan desa yang diperoleh dari hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dengan biaya sepenuhnya berasal dari masyarakat;
18. Pemegang kekuasaan pengelolaan bantuan keuangan (Alokasi Dana Desa) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan Desa;
19. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa, untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, menyetorkan, membayarkan dan mengatur Keuangan Pemerintah Desa, serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDes;

Pasal 3

- (1). Perincian mengenai Pendapatan sebagaimana terlampir.
- (2). Perincian mengenai Belanja sebagaimana terlampir.
- (3). Perincian mengenai Pembiayaan sebagaimana terlampir.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Wonokerso
Pada Tanggal : 18 Maret 2015

KEPALA DESA WONOKERSO

